



SALINAN

BUPATI TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA  
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG  
PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR  
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI MENJADI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan nama unit pelaksana teknis satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba sesuai dengan keberadaan lokasi atau wilayah satuan pendidikan, perlu dilakukan perubahan nama/nomenklatur satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, disebutkan penamaan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah diatur oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TOBA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Bupati adalah Bupati Toba.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
9. Wilayah/lokasi adalah tempat berdirinya bangunan gedung Satuan Pendidikan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya perubahan nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas adalah untuk menyesuaikan nama satuan pendidikan sesuai dengan keberadaan wilayah/lokasi Satuan Pendidikan.
- (2) Tujuan ditetapkan nya perubahan nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas adalah untuk mempermudah pengadministrasian dan manajemen tata kelola Satuan Pendidikan.

BAB II  
PERUBAHAN NOMENKLATUR  
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan perubahan nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas;
- (2) Perubahan nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sekolah Dasar (SD) disesuaikan berdasarkan desa/kelurahan wilayah/lokasi Satuan Pendidikan;
- (3) Perubahan nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan kecamatan wilayah/lokasi Satuan Pendidikan;
- (4) Nomor urut Satuan Pendidikan ditetapkan pada setiap jenjang secara berurutan berdasarkan waktu pendirian Satuan Pendidikan;
- (5) Perubahan nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (6) Perubahan nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 4

Nomenklatur Satuan Pendidikan pada Dinas sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan masih dapat dipergunakan dalam pengelolaan keuangan, aset dan kepegawain sampai dilaksanakannya penyesuaian nomenklatur Satuan Pendidikan pada Dinas sesuai Peraturan Bupati ini;

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 12 Februari 2026  
BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P.NAPITUPULU

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 12 Februari 2026  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

PABER NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya :  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH.,MH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 197508042005021002



| No | NPSN     | Nama Sekolah Pendidikan Dasar        | Kecamatan  | Desa               | Pencapaian Nomenklatur Satuan Pendidikan |
|----|----------|--------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------|
| 50 | 10212670 | SD NEGERI 173624 SIMARE              | Borbor     | Simare             | UPTD SD Negeri Simare                    |
| 51 | 10208610 | SD NEGERI 173625 AEK UNSIM           | Borbor     | Aek Unsim          | UPTD SD Negeri Aek Unsim                 |
| 52 | 10212701 | SD NEGERI 174563 LUMBAN SEWA         | Borbor     | Lumban Sewa        | UPTD SD Negeri Lumban Sewa               |
| 53 | 10259984 | SD NEGERI 178497 JANJII MARIA        | Borbor     | Janji Maria        | UPTD SD Negeri Janji Maria               |
| 54 | 10214716 | SD NEGERI 173590 HITETANO            | Habinsaran | Hitetano           | UPTD SD Negeri Hitetano                  |
| 55 | 10208538 | SD NEGERI 173593 PARSOBURAN          | Habinsaran | Parsoburan Tengah  | UPTD SD Negeri 1 Parsoburan Tengah       |
| 56 | 10214727 | SD NEGERI 173630 PARSOBURAN          | Habinsaran | Parsoburan Tengah  | UPTD SD Negeri 2 Parsoburan Tengah       |
| 57 | 10208537 | SD NEGERI 173595 TORNAGODANG         | Habinsaran | Tornagodang        | UPTD SD Negeri 1 Tornagodang             |
| 58 | 10208446 | SD NEGERI 178302 PTP VIII PARSOBURAN | Habinsaran | Tornagodang        | UPTD SD Negeri 2 Tornagodang             |
| 59 | 10208536 | SD NEGERI 173597 LUMBAN RAU          | Habinsaran | Lumban Rau Barat   | UPTD SD Negeri 1 Lumban Rau Barat        |
| 60 | 10208477 | SD NEGERI 175819 LUMBAN RAU          | Habinsaran | Lumban Rau Barat   | UPTD SD Negeri 2 Lumban Rau Barat        |
| 61 | 10208535 | SD NEGERI 173599 JANJI MAULI         | Habinsaran | Lumban Rau Selatan | UPTD SD Negeri Lumban Rau Selatan        |
| 62 | 10208545 | SD NEGERI 173607 LOBUHOLE            | Habinsaran | Lobu Hole          | UPTD SD Negeri Lobu Hole                 |
| 63 | 10212671 | SD NEGERI 173608 PANGUJUNGAN         | Habinsaran | Pangujungan        | UPTD SD Negeri Pangujungan               |
| 64 | 10214720 | SD NEGERI 173612 LUMBAN PINASA       | Habinsaran | Lumban Pinasa      | UPTD SD Negeri 1 Lumban Pinasa           |
| 65 | 10208468 | SD NEGERI 177940 HUTATONGA           | Habinsaran | Lumban Pinasa      | UPTD SD Negeri 2 Lumban Pinasa           |
| 66 | 10208550 | SD NEGERI 173614 LUMBAN BALIK        | Habinsaran | Lumban Balik       | UPTD SD Negeri Lumban Balik              |
| 67 | 10214721 | SD NEGERI 173615 LUMBAN PEA          | Habinsaran | Lumban Pea         | UPTD SD Negeri Lumban Pea                |
| 68 | 10208549 | SD NEGERI 173616 LUMBANRUHAP         | Habinsaran | Lumban Ruhap       | UPTD SD Negeri 1 Lumban Ruhap            |